

Peran advokat dalam mediasi guna menyelesaikan perkara pidana anak melalui diversi di Wilayah Hukum Polresta Kota Yogyakarta

Karimin, Suryawan Raharjo, Hartanti¹

***Abstrak:** Diversi adalah penyelesaian perkara pidana anak pada tingkat penyidikan sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana. Penyelenggaraan sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia bertumpu pada ketentuan Undang-Undang no 11 Tahun 2012. Dari beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan anak terhadap beberapa fakta yang menimbulkan dampak negatif pada anak. Jenis penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa induksi, analisa deduksi, dan verifikasi. Peran advokat dalam melaksanakan diversi yaitu untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi di tingkat penyidikan berjalan dengan baik tanpa ada intimidasi, diskriminasi dan tekanan dari pihak manapun; Kendala-kendala yang dihadapi advokat dalam melaksanakan diversi dapat dibedakan menjadi kendala yang berasal dari penegak hukum; kendala dari para pihak; dan kendala dari masyarakat. Cara advokat dalam mengatasi kendala dalam melaksanakan diversi adalah berkoordinasi dari pihak-pihak terkait Undang-Undang No.11 Tahun 20012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menyelenggarakan musyawarah diversi; dan melakukan sosialisasi mengenai diversi sehingga pelaksanaan diversi bisa berjalan efektif, serta memberikan penyuluhan masyarakat tentang diversi.*

***Kata Kunci:** Advokat, Diversi, Anak*

PENDAHULUAN

Semakin maraknya kejahatan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Yogyakarta akhir-akhir ini telah membuat keresahan di dalam masyarakat. Banyak masyarakat yang menjadi geram dengan ulah mereka dan berharap dapat di hukum seberat-beratnya karena jika di biarkan terus menerus masyarakat khawatir keluarga mereka akan menjadi korban kejahatan oleh anak-anak tersebut.

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Pelaku tindak pidana kejahatan saat ini tidak saja didominasi oleh orang-orang dewasa, tetapi juga telah menjangkiti anak-anak yang sebenarnya menjadi harapan bagi nusa dan bangsa sebagai penerus cita-cita dan perjuangan bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberi pengertian bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Proses penanganan anak dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga sampai penempatan di Lembaga permasyarakatan anak, anak yang berkonflik dengan hukum dengan hukum ditangani layaknya penjahat, sehingga akan mengganggu pertumbuhan mental psikologis anak. Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dipisahkan dengan orang dewasa, seperti pemenjaraan yang disatukan dengan orang dewasa.²

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan solusi yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga anak tidak lagi disamakan dengan orang dewasa dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan. Selain itu anak akan dapat melanjutkan masa depannya dan dapat kembali kemasyarakat untuk memperbaiki kelakuan dan pola hidup dalam bersosial di masyarakat. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan penerapan konsep Diversi yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib di upayakan Diversi.

2 M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan untuk Dihukum, Jakarta, Sinar Grafika. hlm.3

Kehadiran advokat dalam proses mediasi tentu sangat membantu pihak penyidik di kepolisian pada saat menyelesaikan perkara pidana anak melalui diversifikasi karena advokat selaku salah satu penegak hukum di Indonesia dapat berperan menjadi penengah/penyeimbang dan melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban pada saat proses mediasi guna mencapai keberhasilan sebagaimana tujuan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Advokat menyatakan bahwa : “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis melakukan penelitian terhadap perkara hukum yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Kota Yogyakarta yang diselesaikan melalui diversifikasi dalam sebuah Tesis yang berjudul : “Peran Advokat Dalam Mediasi Guna Menyelesaikan Perkara Pidana Anak Melalui Diversifikasi Di Wilayah Hukum Polresta Kota Yogyakarta”.

Landasan Teori

Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. “Penegakan hukum adalah kata Indonesia untuk *law enforcement*. Dalam bahasa Belanda dikenal *rechttopassing* dan *rechtshandhaving*. Penegakan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti suatu peraturan hukum”.³

³ Sajipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 191

Teori Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Teori Keadilan

Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.

Pengertian adil menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum.

METODE

Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat 2 (dua) jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif (*doctrinal*) dan penelitian hukum empiris (*non doctrinal*). Dalam penulisan tesis ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Nama lain dari “penelitian hukum normative adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.”

Berpijak dari jenis penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Advokat sebagai salah satu penegak hukum di dalam menyelesaikan perkara pidana anak melalui Diversi di wilayah hukum Kepolisian Resor Yogyakarta.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan permasalahan. Pada prinsipnya di dalam metodologi penelitian hukum dikenal 2 (dua) metode pendekatan, yaitu “metode yang bersifat normative (*legal research*) dan metode pendekatan yang bersifat empiris (yuridis sosiologis).”⁴

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :
Penelitian Lapangan untuk memperoleh Data Primer.

Data primer adalah data yang didapat dari penelitian di lapangan yang dilakukan wawancara dengan Ketua DPC Organisasi Advokat PERADI Kota Yogyakarta, Penyidik Pada Unit PPA Polresta Kota Yogyakarta, dan Bapas Klas I A Kota Yogyakarta.

Kajian Kepustakaan untuk memperoleh Data Sekunder.

Data yang didapat dari studi kepustakaan, yaitu literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber Data

“Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh”.⁵ Sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut :

⁴ *Ibid.* hlm. 17.

⁵ Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 1998. Hlm. 114

Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugas) dari sumber pertamanya. Sumber data primer diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang memiliki hubungan dengan penelitian ini yaitu : (1) Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) cabang Kota Yogyakarta; (2) Unit PPA Polresta Yogyakarta; (3) Bapas Klas I A Kota Yogyakarta.

Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data sekunder yang menjadi sumber bahan, meliputi : (1) Bahan hukum primer adalah “bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*),”⁶ yaitu peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Advokat, KUHP, dan KUHP; (2) Bahan hukum sekunder adalah “semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi,”⁷ yaitu doktrin-doktrin yang ada dalam buku-buku literature hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan lain sebagainya; (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

Responden

Responden dalam penelitian ini adalah : (1) Bapak Tri Sasono Widagdo selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Advokat (PERADI) Kota Yogyakarta; (2) Aipda Suparman selaku Kasubnit PPA Polresta Yogyakarta; (3) Ibu Wine Safitri

⁶ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. Hlm. 47.

⁷ *Ibid.*

selaku Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Anak Pada Bapas Klas I A Kota Yogyakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Bahwa di dalam penelitian lapangan ini, dalam hal memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Studi Dokumen

Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti: bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan Tesis ini.

Wawancara (*interview*)

Wawancara ini dilakukan secara semi struktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap responden.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah wilayah yang termasuk di dalam daerah hukum: (1) DPC PERADI Kota Yogyakarta; (2) Kepolisian Resort Kota Yogyakarta; (3) Bapas Klas I A Kota Yogyakarta.

PEMBAHASAN

Peran Advokat Di Dalam Mediasi Guna Menyelesaikan Perkara Pidana Anak Melalui Diversi

Baik secara yuridis maupun sosologis advokat memiliki peranan yang sangat besar dalam penegakan hukum.

Menurut Bapak Tri Sasono Widagdo, S.H, selaku Ketua DPC PERADI Kota Yogyakarta, bahwa Tugas dan fungsi advokat dalam sebuah pekerjaan atau profesi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, Karena keduanya merupakan sistem

kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi : (a) sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia; (b) memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia; (c) melaksanakan kode etik advokat; (d) memberikan nasehat hukum; (legal advice); (e) memberikan konsultasi hukum (legal consultation); (f) memberikan pendapat hukum (legal opinion); (g) menyusun kontrak-kontrak (legal drfting); (h) memberikan informasi hukum (legal information); (i) membela kepentingan klien (litigation); (j) mewakili klien di muka pengadilan (legal representation); dan (k) memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tida mampu (legal aid).⁸

Terhadap perkara tindak pidana anak yang di selesaikan melalui jalur di luar pengadilan atau sering di sebut dengan Diversi, kehadiran Advokat sebagai Penasehat Hukum bagi Pelaku adalah bersifat wajib dan Advokat memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi baik pelaku tindak pidana anak maupun korban pidana anak agar di dalam proses mediasi tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Menurut Bapak Tri Sasono Widagdo, SH., selaku Ketua DPC PERADI Kota Yogyakarta bahwa “sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 ada beberapa perkara pidana anak yang di dampingi dan perkara tersebut dapat di selesaikan melalui Diversi di tingkat kepolisian akan tetapi ada beberapa juga selesai di tingkat pengadilan. Terhadap beberapa kasus pidana anak yang telah di dampingi dan di selesaikan melalui diversi sebagian besar pelaku adalah anak dari keluarga tidak mampu. Selain anak pelaku tindak pidana, bahwa kami juga mendampingi anak yang menjadi korban pelaku tindak pidana yang di lakukan oleh anak”.⁹

⁸ Wawancara dengan Bapak Tri Sasono Widagdo, SH, selaku Ketua DPC PERADI Kota Yogyakarta tanggal, 31 Januari 2020

⁹ Wawancara dengan Bapak Tri Sasono Widagdo, SH, selaku Ketua DPC PERADI Kota Yogyakarta tanggal, 31 Januari 2020

Terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan keterangan dari Bapak Tri Sasono Widagdo, SH, bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana anak antara lain adalah¹⁰: (a) Faktor keharmonisan keluarga, yang berhubungan dengan masalah hubungan rumah tangga kedua orangtua, membuat anak menjadi kurang perhatian, kasih sayang dan pengawasan sehingga anak melampiaskan kemarahan dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum. (b) faktor lingkungan, yang berhubungan dengan masalah perhatian kepada anak, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat; (c) faktor pendidikan dan keterampilan, yang berhubungan dengan pola pendidikan yang diberikan kepada anak dan keterampilan yang dimiliki anak; dan (d) faktor kemajuan teknologi, yang berhubungan dengan masalah penyalahgunaan manfaat peralatan teknologi canggih. Seperti tayangan-tayangan televisi yang tidak mendidik.¹⁰

Kendala dan Permasalahan Yang Dihadapi Advokat Dalam Melaksanakan Diversi

Pelaksanaan diversi tidak terlepas dari kendala-kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan yang dihadapi Advokat dalam pendampingan melaksanakan diversi dapat diuraikan sebagai berikut:

Berdasar informasi dari Bapak Tri Sasono Widagdo, SH., selaku ketua DPC PERADI kota Yogyakarta, Selama mendampingi pelaku tindak pidana anak maupun korban anak yang di selesaikan melalui diversi pada tingkat kepolisian tidak semuanya berjalan dengan baik dan beberapa perkara tidak dapat di selesaikan di tingkat kepolisian, antara lain : ¹¹ (a) tidak ada kesepakatan untuk melakukan diversi dengan tidak hadirnya salah satu pihak; (b) permintaan ganti rugi yang terlalu besar dari pihak korban yang tidak bisa di penuhi oleh keluarga pelaku; (c) keluarga korban

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Tri Sasono Widagdo, SH, selaku Ketua DPC PERADI Kota Yogyakarta tanggal, 31 Januari 2020

¹¹ Wawancara dengan Bapak Tri Sasono Widagdo, SH, selaku Ketua DPC PERADI Kota Yogyakarta tanggal, 31 Januari 2020

tidak mau diversi dan meminta proses dilanjutkan ke tingkat pengadilan dengan tujuan agar pelaku kapok; (d) kendalanya waktu, lingkungan masyarakat yang rendah hokum; (e) Perlu waktu untuk menghubungi para pihak yang dibutuhkan dalam upaya diversi; (f) salah satu pihak tidak bisa hadir dalam upaya diversi; (g) koordinasi antar lembaga/instansi yang terkait langsung dengan upaya diversi yang belum sinkron; (h) adanya tekanan dari warga masyarakat apabila kaitannya merugikan/memalukan banyak orang; (i) kurangnya sosialisasi mengenai diversi sehingga pelaksanaan kurang efektif; (j) kurang pengetahuan tentang Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; (k) kurang aktif dalam koordinasi antara penyidik dengan lembaga instansi

Berdasarkan kendala dan permasalahan tersebut dapat dianalisis bahwa masalah yang terjadi adalah bahwa korban ataupun keluarga korban yang menjadi penghambat di dalam penegakan hukum, dalam hal ini proses diversi. Kesuksesan upaya diversi sangat ditentukan oleh keaktifan korban di dalamnya. Apabila pihak korban tidak menyetujui upaya Diversi, maka penyelesaian perkara pidana Anak akan diselesaikan dengan upaya penal.

Cara Advokat Mengatasi Kendala Dalam Melaksanakan Diversi

Sebagai Advokat untuk mengatasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan diversi yang ada di wilayah hukum Polresta Kota Yogyakarta, berdasar hasil penelitian diperoleh informasi dilakukan berbagai upaya.

Dalam penerapan diversi dalam menangani kasus perkara anak, perlu keterlibatan dari semua pihak, baik pelaku, korban, keluarga dan aparat penegak hukum. Masing-masing harus diberi pengertian dan pemahaman bahwa penyelesaian perkara anak tersebut tidak apat berdiri sendiri. Advokat menunjukan pasal-pasal atau dalil ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan anak, lalu pelaku, korban, keluarga pelaku serta keluarga korban dipersilahkan mencari jalan keluar terbaik agar

terjadi proses perbaikan, pemulihan hubungan, konsiliasi, rekonsiliasi antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku, keluarga korban maupun keluarga pelaku. Dengan penerimaan kembali terhadap pelaku tanpa stigma apa pun terhadap pelaku.

Masyarakat perlu diberikan penyuluhan hukum dan pemahaman bahwa dalam penerapan diversifikasi dalam menangani kasus perkara anak, masyarakat juga berperan penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversifikasi guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, Advokat sebagai penasihat hukum berkewajiban melakukan negosiasi dengan para pihak dan memberikan nasehat-nasehat hukum kepada pihak yang di dampingi demi tercapainya perdamaian antara para pihak. Selain itu dalam proses diversifikasi advokat berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak dari para pihak terpenuhi tanpa ada yang dirugikan dan putusan diversifikasi adalah yang terbaik bagi para pihak.

Kedua, Adapun kendala-kendala yang dialami oleh Advokat sebagai penasihat hukum dalam proses pelaksanaan diversifikasi adalah dari berbagai pihak; baik pihak penegak hukum sendiri; dari para pihak pelaku maupun korban; dan pihak masyarakat. Sedangkan cara Advokat dalam menanggulangi kendala-kendala yang ada dalam melaksanakan proses diversifikasi memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pihak bahwa dalam menyelesaikan masalah pidana anak melalui diversifikasi perlu keaktifan dan keterlibatan dari para pihak, baik pelaku, korban, keluarga para pihak dan aparat penegak hukum. Sedangkan kendala yang timbul dari masyarakat dapat diatasi dengan memberikan penyuluhan hukum dan pemahaman bahwa dalam penerapan diversifikasi dalam menangani kasus perkara anak, masyarakat juga berperan penting.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007.
- Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 1998.